Penegakan Hukum terhadap Muatan Perjudian Online Melalui Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Pontianak

SKRIPSI

Oleh:

Fatkhan Nur Febrianto
NIM : A1011191189

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

Penegakan Hukum terhadap Muatan Perjudian Online Melalui Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Pontianak

SKRIPSI

Diajukan oleh:

Fatkhan Nur Febrianto
NIM : A1011191189

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar sarjana hukum

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MUATAN PERJUDIAN ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KOTA PONTIANAK

Tanggung – Jawab Yuridis Pada:

Fatkhan Nur Febrianto
NIM. A1011191189

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Herlina., S.H., M.H.	**Alfonsus HendriSoa, S.H., M.H.**
NIP. 196407031996012001	**NIP. 199208182022031010**

Disahkan Oleh :
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati,S.H.,M.Hum
NIP. 196610291999202200l

Tanggal Lulus : 31 Juli 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, SAINS DAN TEKNOLOGI TINGGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Hj. Herlina, S.H., M.H. NIP. 196407031996012001	Penata Tingkat I / III d	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Alfonsus Hendri Soa S.H., M.H. NIP. 199208182022031010	Penata Muda Tingkat I / III b	
Penguji I	Parulian Siagian, S.H., M. Hum NIP.196109061992021001	Penata Tingkat I / III d	
Penguji II	Mega Fitri Hertini, S.H., M.H. NIP. 198604132009122005	Penata Tingkat I / III d	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas

Hukum Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 3037/DST/UN22.1/DT.00.10/2024

Tanggal : 29 Juli 2026

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 8 Oktober 2026



Fatkhan Nur Febrianto

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta karunia-Nya sehingga penelitian yang berjudul **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MUATAN PERJUDIAN ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KOTA PONTIANAK"** ini dengan baik.

Terselesaikannya penulisan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga penulis terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb selaku Rektor Universitas Tanjungpura;
2. Dr, Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
4. Hj. Herlina, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya serta memberikan nasihat baik pada saat penyusunan proposal penelitian hingga penulisan skripsi, sehingga penulisan dapat terselesaikan dengan baik;

5. H. Hamdani, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
6. Dr. Evi Purwanti, S.H., LL., M. selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum;
7. Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktunya saat memberikan bimbingan dari penyusunan proposal hingga penulisan skripsi ini;
8. Parulian Siagian, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji I pada penulisan ini yang telah memberikan masukan dan koreksian pada saat seminar proposal;
9. Mega Fitri Hertini, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II penulis yang telah memberikan masukan dan koreksian pada saat seminar proposal; dan
10. Penulis yang tulisannya penulis kutip sebagai referensi dalam penelitian ini.

Tidak lupa juga penulis mempersembahkan ucapan terima kasih kepada orang-orang tersayang yang menjadi pendorong dan penguat penulis dalam menyelesaikan penulisan ini, yaitu :

1. Bapak dan Ibu tercinta yaitu Sugio Marlasno, S.Sos.,M.A.P dan Darlianti yang senantiasa menyokong penulis baik dari segi jasmani dan rohani, doa dan semangat dalam menjalankan hari-hari hingga saat ini;
2. Kepada adik-adik saya yaitu Muhammad Izna Fachruzi dan Wahdahilia Lilianti yang selalu memberikan motivasi dan warna dalam kehidupan penulis hingga mencapai titik kehidupan saat ini;

3. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah mengajari penulis berkenaan dengan ilmu hukum dari awal perkuliahan hingga saat ini; dan
4. Teman-teman yang memberikan dorongan secara sadar atau tidak, secara langsung atau tidak langsung kepada penulis hingga saat ini.

Penulisan skripsi ini semaksimal mungkin disusun oleh penulis namun tidak menutup kemungkinan terdapat kekurangan dalam penyusunannya sehingga memerlukan kritik dan saran. Harapan penulis dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menambah ilmu pengetahuan.

Wassalamua'alaikum Warahamatullahi Wabarakatuhu

Pontianak, 6 Oktober 2026
Penulis

Fatkhan Nur Febrianto
NIM. A1011191189

Daftar Isi

ABSTRAK.....i

KATA PENGANTAR ii

HALAMAN PENGESAHAN..... I

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang.....1

2. Rumusan Masalah.....6

3. Tujuan Penelitian 6

4. Manfaat Penelitian 6

4.1 Manfaat Teoritis.....6

4.2 Manfaat Praktis, ...7

5. Keaslian Penelitian.....7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....9

1. Teori Penegakan Hukum.....9

2. Pengertian Koordinassi dan Hambatan dalam Berkoordinasi.....13

2.1. Pengertian Koordinasi.....13

2.2 Hambatan dalam Berkoordinasi 15

3. Pengertian Perjudian Online.....17

4. Fungsi dan Tugas Polisi Dalam Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik.....21

4.1 Fungsi dan Tugas Kepolisian dalam Penegakan Hukum.....21

4.2. Fungsi dan Tugas Kepolisian dalam Penegakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 23

4.3 Perbedaan Penyidik Umum dan Penyidik dalam Tindak Pidana ITE.....24

5.. Kerangka Konsep 26
BAB III METODE PENELITIAN 30
1. Jenis dan Sifat Penelitian 30
2. Jenis Data 31
2.1 Data Primer 31
2.2 Data Sekunder 31
3. Cara Pengumpulan Data 32
3.1 Studi Kepustakaan 33
3.2 Wawancara 33
4. Analisis Data 33
5. Sistematika Penulisan 34
BAB IV PEMBAHASAN 37
Tabel 4.1 37
Tabel 4.2 38
Tabel 4.3 39
Tabel 4.4 39
Tabel 4.5 40
BAB V PENUTUP 58
DAFTAR PUSTAKA 61

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Penegakan Hukum terhadap Muatan Perjudian Online melalui Media Sosial Ditinjau dari Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyebaran dan promosi perjudian online melalui media sosial serta hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyebaran dan promosi perjudian online di Kota Pontianak telah dilaksanakan melalui upaya preventif dan represif, berupa patroli siber, pemantauan media sosial, sosialisasi, pemblokiran situs perjudian, penyelidikan, penyidikan, dan penindakan. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Hambatan utama meliputi penggunaan server di luar negeri, identitas palsu, akun anonim, kesulitan menghubungkan akun digital dengan identitas pelaku, serta mudahnya pelaku menghapus jejak digital. Selain itu, penindakan masih lebih diprioritaskan terhadap bandar atau penyelenggara perjudian dibandingkan pelaku promosi. Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, persoalan utama tidak terletak pada ketiadaan aturan maupun sarana dan prasarana, tetapi pada karakteristik kejahatan siber yang anonim dan lintas batas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan patroli siber, kemampuan identifikasi digital, koordinasi lintas lembaga, dan penerapan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) secara konsisten.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perjudian Online, Media Sosial, UU ITE, Kota Pontianak.

ABSTRACT

This research is entitled "Law Enforcement against Online Gambling Content through Social Media Reviewed from Article 27 Paragraph (2) of Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions in Pontianak City." This research aims to examine and analyze the implementation of law enforcement against the dissemination and promotion of online gambling through social media and the obstacles faced by law enforcement authorities. This research uses an empirical legal research method with a descriptive-analytical approach. Data were obtained through interviews with law enforcement officers and literature studies, and were analyzed qualitatively using Soerjono Soekanto's law enforcement theory. The results show that law enforcement against the dissemination and promotion of online gambling in Pontianak City has been carried out through preventive and repressive measures, including cyber patrols, social media monitoring, public education, gambling website blocking, investigation, prosecution, and enforcement. However, its implementation has not been fully optimal. The main obstacles include the use of servers located abroad, false identities, anonymous accounts, difficulties in linking digital accounts to the identities of perpetrators, and the ease with which perpetrators can delete digital traces. In addition, enforcement still tends to prioritize gambling operators or organizers rather than promoters. Based on Soerjono Soekanto's theory, the main problems do not lie in the absence of legal regulations or facilities and infrastructure, but rather in the anonymous and cross-border characteristics of cybercrime. Therefore, stronger cyber patrols, improved digital identification capabilities, inter-agency coordination, and consistent application of Article 27 Paragraph (2) in conjunction with Article 45 Paragraph (3) are required.

Keywords: *Law Enforcement, Online Gambling, Social Media, Electronic Information and Transactions Law, Pontianak City.*

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya melalui pemanfaatan internet dan media sosial sebagai sarana komunikasi, pertukaran informasi, kegiatan ekonomi, pendidikan, maupun interaksi sosial. Kemudahan akses terhadap berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Telegram, dan WhatsApp memungkinkan setiap orang untuk menyebarkan informasi secara cepat tanpa dibatasi ruang dan waktu. Di satu sisi perkembangan tersebut memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, namun di sisi lain juga melahirkan berbagai bentuk kejahatan siber (*cybercrime*), salah satunya penyebaran muatan perjudian online melalui media sosial.

Perjudian online pada saat ini tidak lagi dilakukan semata-mata melalui penyelenggaraan permainan judi pada suatu situs web, tetapi berkembang menjadi aktivitas yang melibatkan penyebaran informasi elektronik melalui berbagai media sosial. Bentuk penyebaran tersebut antara lain berupa pengunggahan tautan (*link*) menuju situs perjudian, penyebaran banner promosi, pemberian kode afiliasi, pengiriman tautan melalui grup percakapan, hingga promosi yang dilakukan oleh influencer maupun *content creator*. Aktivitas tersebut bertujuan memperluas jangkauan pengguna dan menarik masyarakat untuk mengakses situs

perjudian sehingga media sosial menjadi salah satu sarana utama dalam distribusi muatan perjudian.

Dalam sistem hukum Indonesia, perjudian merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah memperkuat pengaturan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Selanjutnya, Pasal 45 ayat (3) menentukan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00. Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak hanya ditujukan kepada penyelenggara perjudian online, tetapi juga kepada setiap orang yang secara sengaja menyebarluaskan konten perjudian melalui sistem elektronik, termasuk media sosial.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perjudian berbasis elektronik. Frasa "mendistribusikan", "mentransmisikan", dan "membuat dapat diaksesnya" dalam Pasal 27 ayat (2) mencakup berbagai bentuk penyebaran informasi elektronik yang bermuatan perjudian, baik melalui unggahan pada media sosial, penyebaran tautan situs perjudian, promosi melalui

akun pribadi maupun akun komersial, serta bentuk promosi digital lainnya. Oleh karena itu, setiap orang yang secara sengaja mempromosikan atau menyebarluaskan konten perjudian melalui media sosial pada dasarnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Secara empiris, fenomena tersebut juga terjadi di Kota Pontianak. Berdasarkan data Laporan Polisi Polresta Pontianak yang diperoleh peneliti, selama Tahun 2023 dan Tahun 2024 aparat kepolisian berhasil mengungkap beberapa perkara perjudian online. Dari dokumen tersebut diketahui bahwa pelaku melakukan aktivitas perjudian online berupa penjualan voucher judi online, permainan togel online maupun permainan slot dengan menggunakan telepon genggam, laptop, printer, voucher elektronik, serta uang tunai sebagai barang bukti hasil transaksi. Dalam beberapa perkara tersebut penyidik menerapkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di Kota Pontianak telah dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, serta penyitaan barang bukti elektronik.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terhadap penyebaran muatan perjudian melalui media sosial belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Agus Haryohno, S.H., M.H., diperoleh keterangan bahwa aparat penegak hukum masih menghadapi berbagai kendala dalam

menerapkan ketentuan tersebut. Kendala pertama adalah belum optimalnya penerapan Pasal 27 ayat (2) terhadap akun media sosial yang menyebarkan atau mempromosikan perjudian online sehingga penegakan hukum lebih banyak diarahkan kepada pelaku perjudian maupun penjual voucher perjudian daripada pihak yang mendistribusikan muatan perjudian melalui media sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang telah memberikan dasar pemidanaan terhadap penyebaran muatan perjudian dengan implementasinya dalam praktik penegakan hukum.

Kendala berikutnya berkaitan dengan karakteristik alat bukti elektronik. Menurut Agus Haryohno, S.H., M.H., penyidik mengalami keterbatasan dalam memperoleh akses terhadap data elektronik karena sebagian besar platform media sosial berada di bawah pengelolaan penyelenggara sistem elektronik yang berada di luar yurisdiksi Indonesia. Selain itu, pelaku dapat dengan mudah menghapus unggahan, akun media sosial, percakapan elektronik maupun jejak digital lainnya sehingga alat bukti elektronik cepat hilang sebelum proses penyidikan selesai. Kondisi tersebut menyebabkan proses pembuktian tindak pidana penyebaran muatan perjudian melalui media sosial menjadi lebih kompleks dibandingkan tindak pidana konvensional.

Dalam menghadapi berbagai kendala tersebut, Polresta Pontianak tidak hanya mengedepankan pendekatan represif, tetapi juga melakukan berbagai upaya preventif. Berdasarkan hasil wawancara, langkah preventif dilakukan melalui patroli siber (*cyber patrol*) terhadap berbagai platform media sosial untuk mendeteksi akun yang mempromosikan perjudian online, penyuluhan hukum

kepada masyarakat, serta sosialisasi kepada mahasiswa mengenai bahaya perjudian online dan konsekuensi hukum penyebaran konten perjudian. Selain itu, dalam praktiknya Polresta Pontianak juga pernah melakukan pendekatan persuasif berupa mediasi terhadap pemilik akun media sosial yang diketahui mempromosikan situs perjudian dengan meminta pemilik akun melakukan *take down* terhadap unggahan yang mengandung muatan perjudian. Pendekatan tersebut mencerminkan bahwa hukum pidana ditempatkan sebagai ultimum remedium, yaitu digunakan sebagai upaya terakhir apabila langkah pembinaan dan pencegahan tidak lagi efektif.

Namun demikian, berbagai upaya tersebut belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan penegakan hukum terhadap penyebaran muatan perjudian online melalui media sosial di Kota Pontianak. Fakta bahwa masih ditemukannya promosi perjudian melalui media sosial, disertai kendala dalam pembuktian digital dan penerapan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dengan pelaksanaan penegakan hukum di lapangan. Kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut guna mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penegakan hukum belum berjalan optimal sekaligus mengevaluasi efektivitas penerapan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam menanggulangi penyebaran muatan perjudian online melalui media sosial di Kota Pontianak. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab permasalahan: Mengapa Penegakan Hukum terhadap Penyebaran Muatan Perjudian Online Melalui Media Sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik di Kota Pontianak belum dilaksanakan secara optimal?

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Mengapa Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Muatan Perjudian Online Melalui Media Sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kota Pontianak belum dilaksanakan secara optimal?

3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi belum optimalnya penegakan hukum terhadap penyebaran muatan perjudian online melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Pontianak, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya.

4. Manfaat Penelitian

4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum siber yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap

penyebaran dan promosi muatan perjudian online melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan kajian akademik bagi mahasiswa, peneliti, maupun pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tindak pidana perjudian online serta penegakan hukum di ruang digital.

4.2 Manfaat Praktis,

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum sebagai bahan masukan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap penyebaran dan promosi perjudian online melalui media sosial. Bagi pemerintah dan instansi terkait, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan pengawasan terhadap penyalahgunaan media sosial untuk aktivitas perjudian online. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai larangan serta sanksi hukum terhadap penyebaran dan promosi muatan perjudian online melalui media sosial. Bagi penulis sendiri, penelitian ini menjadi sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

5. Keaslian Penelitian

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Omega Putri Yesika Mawei,	Penegakan Hukum Judi Online	Sama-sama menggunakan Pasal 27 ayat (2)	Penelitian tersebut bersifat normatif dan membahas perjudian

	Herlyanty Yuliana A. Bawole, dan Victor Demsi Kasenda	Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	UU ITE sebagai dasar kajian.	online secara umum tanpa fokus pada media sosial maupun wilayah Pontianak.
2.	Selviana Teras Widy Rahayu	Penegakan Hukum Perjudian Online Menurut Undang-Undang ITE	Sama-sama membahas penegakan hukum dan hambatan pemberantasan perjudian online.	Penelitian terdahulu tidak menitikberatkan pada media sosial sebagai sarana penyebaran konten perjudian dan tidak dilakukan pada wilayah tertentu.
3.	Junnisa Zoe Pangemanan, Adi T. Koesoemoe, dan Nurhikmah Nachrawy	Kajian Hukum Terhadap Perjudian Online di Kota Manado Berdasarkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Sama-sama meneliti perjudian online dan implementasi penegakan hukum di daerah.	Lokasi penelitian berada di Kota Manado dan fokus pada perjudian online secara umum.